

**JUAL BELI HASIL PANEN GARAPAN SAWAH PERSPEKTIF
FIKIH MUAMALAH DI DESA KEDUNGWRINGIN
KECAMATAN PATIKRAJA KABUPATEN BANYUMAS**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
FALAH NUR HIDAYAH
NIM. 1917301139**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Falah Nur Hidayah
NIM : 1917301139
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **JUAL BELI HASIL PANEN GARAPAN SAWAH PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH DI DESA KEDUNGWRINGIN KECAMATAN PATIKRAJA KABUPATEN BANYUMAS** adalah murni penelitian atau karya tulis saya sendiri titik Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Jika dikemudian hari pernyataan saya terbukti tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 22 Desember 2024

Saya menyatakan,



Falah Nur Hidayah
NIM. 1917301139

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

**JUAL BELI HASIL PANEN GARAPAN SAWAH PERSPEKTIF FIKIH
MUAMALAH DI DESA KEDUNGWRINGIN KECAMATAN PATIKRAJA
KABUPATEN BANYUMAS**

Yang disusun oleh **Falah Nur Hidayah (NIM. 1917301139)** Program Studi Hukum
Ekonomi Syari'ah jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri
Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 10 januari 2025 dan dinyatakan telah memenuhi
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh sidang dewan penguji skripsi.

Ketua Sidang/penguji I,



Wildan Humaidi, M.H.
NIP . 19890929 201903 1 021

Sekretaris Sidang/Penguji II,



Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP . 19881228 201801 1 001


Pembimbing/penguji III,



Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 22 Desember 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr Falah Nur Hidayah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Assalamu'allikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Falah Nur Hidayah
NIM : 1917301139
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi syariah
Fakultas : Syari'ah
Judul : Jual Beli Hasil Panen Garapan Sawah Perspektif Fikih Muamalah Di Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'allaikum Wr. Wb

Purwokerto, 22 Desember 2024
Pembimbing,


Dr. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

**JUAL BELI HASIL PANEN GARAPAN SAWAH PERSPEKTIF FIKIH
MUAMALAH DI DESA KEDUNGWRINGIN KECAMATAN PATIKRAJA
KABUPATEN BANYUMAS**

FALAH NUR HIDAYAH

NIM. 1917301139

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Desa Kedungwringin, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, praktik jual beli hasil panen sawah dilakukan dengan sistem pembayaran di muka berdasarkan perjanjian yang mencakup empat kali hasil panen. Pembeli dan penjual sepakat di awal mengenai jumlah, jenis hasil panen, waktu penyerahan, dan harga yang disepakati. Praktik ini menggunakan akad salam, di mana pembayaran dilakukan di awal dengan jaminan kejelasan spesifikasi untuk menghindari ketidakpastian (*gharar*). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama: bagaimana praktik jual beli hasil panen garapan sawah, dan bagaimana perspektif fikih muamalah memandang praktik tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dari petani, pembeli, dan tokoh masyarakat. Penelitian ini berfokus pada bagaimana praktik jual beli hasil panen di Desa Kedungwringin dilakukan dengan menggunakan akad salam.

Dalam praktiknya, harga garapan sawah untuk 4 kali garapan dengan luas tanah 600 m² dihargai Rp.4.000.000. pada hasilnya setiap 1 kali garapan yang hasilnya bagus bisa menghasilkan 3 Dacin pari/300 kg pari tetapi jika banyak hama hasil panennya hanya menghasilkan 2 dacin pari/200 kg, setiap 1 dacin / 100 kg pari biasa di hargai Rp. 400.000. Akad salam melibatkan kesepakatan awal antara penjual dan pembeli mengenai jenis hasil panen, waktu penyerahan, dan harga yang dibayar di muka. Akad ini memberikan jaminan kejelasan dan kepastian bagi kedua belah pihak, Dalam pelaksanaannya, terdapat resiko gagal panen akibat faktor cuaca dan hama. Pada praktiknya jual beli hasil panen di Desa Kedungwringin sudah sesuai dengan prinsip akad salam dalam fikih muamalah. Namun, beberapa kendala seperti ketidakjelasan dalam penentuan harga dan spesifikasi hasil panen masih terjadi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pemahaman masyarakat tentang akad salam untuk mencegah praktik jual beli yang merugikan dan meningkatkan keadilan dalam transaksi hasil panen. Dengan demikian, akad salam dapat menjadi solusi yang tepat dalam menghadapi risiko ketidakpastian hasil panen yang belum siap dipanen.

Kata kunci: Jual beli, hasil panen, garapan sawah, fikih muamalah, akad salam.

MOTTO


“KEYAKINAN TIDAK BISA DI HILANGKAN DENGAN KERAGUAN”



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang dan semua hal yang telah mendukung saya dalam melancarkan pembuatan skripsi tersebut, saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan memberi jalan sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan.
2. Kedua orang tuaku, Bapak Ahmad Ali dan Ibu Nur Amaliyah terimakasih banyak atas doa, semangat, pengorbanan, nasehat, serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.
3. Dosen pembimbing Bapak Dr. Supani, S.Ag, M.A yang sudah membimbing serta memberi masukan dan saran selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan saan ini.
4. Terimakasih kepada saudara dan teman-teman yang sudah memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw yang telah mengantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang padang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu ini semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang ta'dzim dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Rektor Univeristas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. H . Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi., M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum., Wakil Dekan III Fakultas Syariah

- Univeristas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, M.H., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
 7. Dr. Mokhamad Sukron, Lc. M.Hum. Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
 8. Ainul Yaqin, M.Sy. selaku Ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah
 9. Segenap Dosen Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan seluruh jajaran civitas akademik Univeristas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
 10. Kedua orang tua saya atas segala hal yang pernah diajarkan dan telah memberi amanah kepada penulis Demikian, penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kabaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.

Purwokerto, 22 Desember 2024

Penulis,



Falah Nur Hidayah
NIM. 1917301139

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berpedoman dengan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	ـ'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
---------	---------	----------------

الْبِرُّ	Ditulis	<i>al-Birru</i>
----------	---------	-----------------

C. Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

ذِمَّة	Ditulis	<i>Ẓimmah</i>
--------	---------	---------------

Ketentuan ini tidak digunakan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Ḍammah + wawu mati	Ditulis	ū
	تَفْتَرُونَ	Ditulis	<i>Taftarūn</i>
2.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	حَرَامًا	Ditulis	<i>Ḥarāmān</i>
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	قِيلَ	Ditulis	<i>Qīla</i>

F. Vokal Rangkap

رَايْتُ	Ditulis	<i>Raitu</i>
---------	---------	--------------

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyah

الْحُرِّيَّةُ	Ditulis	<i>al-Ḥurriyah</i>
---------------	---------	--------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

الصِّدِّيقِ	Ditulis	<i>Ash-Ṣiddīq</i>
-------------	---------	-------------------



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Dan Manfaat	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM JUAL BELI DALAM FIKIH MUAMALAH	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	18
B. Syarat dan Rukun Jual Beli.....	21
C. Jual Beli Terlarang	30

D. Akad Salam	34
---------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan penelitian	42
C. Sumber Data.....	43
D. Metode Pengumpulan Data.....	44
E. Metode Analisis Data.....	45

BAB IV JUAL BELI HASIL PANEN GARAPAN SAWAH DI DESA

KEDUNGWRINGIN PATIKRAJA-BANYUMAS

A. Gambaran Umum Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas	47
B. Praktik Jual Beli Hasil Panen Garapan Sawah Di Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas	52
C. Pandangan Fikih Muamalah Dalam Praktik Jual Beli Hasil Panen Garapan Sawah Di Desa Kedungwringin	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran-saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial, ia tidak bisa hidup seorang diri tanpa kehadiran orang lain di sekitarnya. Kebutuhan kepada orang lain pada diri manusia dikarenakan ia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya seorang diri, maka ia membutuhkan orang lain yang dapat membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Proses saling memenuhi kebutuhan dengan orang lain bisa terjadi dalam bentuk tolong-menolong, bantu membantu dan saling bertukar barang atau jasa di antara mereka. Proses tukar menukar barang dan jasa inilah yang disebut dengan barter, misalnya masyarakat yang tinggal di dekat laut akan memiliki ikan sementara masyarakat yang tinggal di gunung akan memiliki beras. Maka kedua masyarakat ini kemudian melakukan barter (saling tukar-menukar barang) antara ikan dan beras sehingga mereka mendapatkan keuntungan dan kemanfaatan dari masing-masing benda yang mereka pertukarkan.¹

Selanjutnya dengan perkembangan kebudayaan manusia, transaksi barter dirasa tidak lagi mampu untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin beragam, sehingga muncullah ide untuk menggunakan satu alat tukar yang dapat menjadi standar harga bagi barang-barang yang biasa dipertukarkan. Muncullah mata uang yang berfungsi sebagai ukuran harga

¹ Abdurrahman Misno, "Teori Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah", *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 1 no. 2: (2013): 56, <https://doi.org/10.30868/am.v1i02.113>, diakses pada hari Jumat 10 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB.

suatu barang yang akan dijual-belikan, kesepakatan atas harga dengan satuan mata uang inilah yang menandai dimulainya berbagai transaksi jual beli yang mengandalkan mata uang sebagai alat tukar yang sah sesuai kesepakatan.²

Dengan beredarnya mata uang maka berbagai bentuk jual beli terus berkembang sebagai dampak dari dinamisnya kebutuhan manusia. Jika pada masa-masa awal jual beli mensyaratkan kehadiran ma'qud yaitu benda yang dijadikan obyek transaksi jual beli, maka masa-masa selanjutnya berbagai bentuk jual beli tidak lagi mensyaratkan benda yang diperjualbelikan tersebut harus tampak dan ada pada saat akad jual beli berlangsung. Bahkan jual beli terjadi pada benda-benda yang belum ada atau tidak tampak secara jelas keberadaannya. Misalnya seseorang yang melakukan transaksi jual beli buah yang masih ada di pohon, atau jual beli biji-bijian yang masih ada di tangkainya. Jenis jual beli ini muncul dan berkembang di tengah masyarakat dikarenakan oleh adanya kebutuhan akan hal tersebut.

Masyarakat Kabupaten Banyumas terkhusus pada Desa Kedungwringin yang merupakan daerah dataran tinggi, terdapat banyak sawah. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat Desa Kedungwringin menggunakan keahlian yang bermacam-macam, yaitu petani, guru, bahkan tak sedikit masyarakat Desa Kedungwringin yang

² Saifudin, Saifudin. "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sawah Garapan di Desa Megulung Kidul Kabupaten", *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5, no. 4: (2021): 71, <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2405>, diakses pada hari Jumat 10 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB.

pergi merantau untuk mendapatkan kehidupan ekonomi yang lebih baik. Sebagian dari mereka merantau ke daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan daerah-daerah berpenghasilan besar entah berpenghasilan besar menurut UMR, pertanian, atau industrinya. Sebagian masyarakat yang lain tidak merantau ke luar daerah masyarakat tersebut lebih memilih untuk bertani dan bercocok tanam karena tempatnya banyak sawah dan lahan kosong. Masyarakat yang berpenghasilan melalui bertani dapat menghasilkan Rp. 1.000.000 setiap bulannya melalui panen padi.³

Penduduk Desa Kedungwringin merawat sawah mereka dengan baik. Namun, karena masa panen cukup lama, sebagian dari mereka yang membutuhkan beras lebih banyak memilih menjual hasil panen sawah sebagai alternatif. Proses jual belinya sederhana: cukup dengan ijab qabul dan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Setelah itu, pembeli menyerahkan uang, dan penjual menerima uang tersebut sambil melanjutkan pengelolaan sawah sesuai kesepakatan.

Sebagian besar masyarakat Desa Kedungwringin melakukan jual beli hasil panen sawah karena profesi utama mereka adalah petani. Bagi para pembeli, transaksi ini menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan beras, baik untuk dijual maupun dikonsumsi sendiri. Pembeli biasanya mencari petani yang dianggap bertanggung jawab atas hasil panennya. Setelah menemukan petani yang tepat, pembeli menawar dan membeli

³ Tohir (Penggarap Sawah) Wawancara tanggal 7 Mei 2024.

sawah garapan dengan kesepakatan yang mencakup masa panen, harga hasil panen, dan biaya operasional penggarapan sawah.⁴

Peneliti memilih desa Kedungwringin karena di Desa tersebut memiliki praktik jual beli hasil panen garapan sawah yang berbeda dengan kebanyakan di tempat lain. Desa Kedungwringin mempunyai ciri tersendiri terkait jual beli hasil panen garapan sawah yang ada di sana. Maka dari itu penulis tertarik dalam melakukan lapangan di desa tersebut.

Penggarapan sawah dilakukan setelah terjadi kesepakatan dalam akad pada kedua belah pihak. Akad diucapkan pertama kali oleh para pembeli beras yang membutuhkan beras dengan menawarkannya kepada orang yang kira-kira dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas sawahnya. Saya membeli hasil panen garapanmu sebanyak 4 kali panen. Sehingga para pembeli beras membayar uang diawal kepada penggarap sawah. Pada akadnya transaksi para pembeli beras dengan penggarap sawah di Desa Kedungwringin menggunakan akad jual beli.⁵

Transaksi dilakukan secara langsung, menggunakan lisan, dan tidak tertulis. Pajak tanah ditanggung kepada pemilik sawah, jadi pemilik sawah bertanggung jawab atas pupuk, pengiyangan, traktor serta semua biaya operasinal dalam penggarapan sawah sampai panen padi. Panen padi dihasilkan tiga bulan terhitung dari pertama kali penanaman bibit padi dengan melalui proses penggarapan, penanaman bibit padi, pempupukan,

⁴ Fuad (Pembeli Beras) Wawancara pada tanggal 7 Mei 2024.

⁵ Zen (Pembeli Beras) Wawancara pada tanggal 7 Mei 2024.

pengiangan lalu barulah dipanen. Dalam prosesnya yang panjang, perairan dialirkan melalui irigasi yang sudah tersedia ditambah dengan air hujan yang menyirami sawah. Menurut informasi yang penulis peroleh, satu kali garapan dihargai Rp. 1000.000, itu semua sudah termasuk biaya bajak Rp. 70.000 perhari dan biasanya dilakukan selama 3 hari yaitu Rp. 210.000, biaya traktor Rp. 100.000, biaya tandur Rp. 70.000 dan biaya pembelian padi sebanyak 20 kg Rp. 80.000 dan semua biaya perawatan penanaman padi sampai panen nanti.⁶ Harga garapan sawah untuk 4 kali garapan dengan luas tanah 600 m² dihargai Rp.4.000.000. pada hasilnya setiap 1 kali garapan yang hasilnya bagus bisa menghasilkan 3 Dacin pari/300 kg pari tetapi jika banyak hama hasil panennya hanya menghasilkan 2 dacin pari/200 kg, setiap 1 dacin / 100 kg pari biasa di hargai Rp. 400.000.⁷

Kebiasaan menjual benda-benda yang belum jelas keberadaannya terjadi pula di Madinah dimana Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasalam berhijrah. Mereka menyebutnya dengan jual beli salam atau salaf. Salam merupakan sebuah transaksi atas sesuatu yang disifatkan dalam jaminan yang bertempo dengan harga yang diserahkan (dibayar) di tempat transaksi. Allah SWT membolehkannya sebagai keluasaan kepada kaum muslim dalam memenuhi kebutuhan mereka. Dan dinamakan (salaf), yaitu penjualan yang pembayarannya lebih dahulu dan barangnya diserahkan beberapa waktu kemudian (pesanan, dengan pembayaran di depan).

⁶ Daud (Penggarap Sawah) Wawancara tanggal 7 Mei 2024.

⁷ Tohir (Penggarap Sawah) Wawancara tanggal 7 Mei 2024.

Dimayuddin Djuani mengatakan dalam bukunya Pengantar Fiqih Muamalah bahwa ba'i salam adalah akad jual beli barang pesanan di antara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh.⁸

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُيَيْبَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامِينَ أَوْ قَالَ عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ شَكَ إِسْمَاعِيلُ فَقَالَ مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِهَذَا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ

Nabi Muhammad bersabda: “Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui”. (H.R. Bukhori).⁹

Seperti pada contoh jual beli buah-buahan yang masih berada di pohon. Hukum jual beli di dalam Islam pada asalnya adalah mubah (boleh-boleh saja) akan tetapi jika terdapat padanya hal-hal yang menyelisihi syariat maka jual beli tersebut bisa jadi menjadi haram. Misalnya menjual barang-barang yang tidak dimiliki atau barang-barang yang tidak diketahui kualitas dan ukurannya. Pada dasarnya jika melihat pada ketentuan umum jual beli, jual beli sesuatu yang belum jelas itu tidak boleh tetapi karena

⁸ Dimayuddin Djuani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.128.

⁹ Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1955), jilid 2, hlm. 36.

praktik salam di zaman nabi itu sudah menjadi kebiasaan maka hal itu diperbolehkan dalam Islam.¹⁰

Sama halnya dengan praktik jual beli hasil panen garapan sawah masyarakat mengatakan itu sudah menjadi kebiasaan akan tetapi pada praktiknya jual beli hasil panen garapan sawah di Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas masih ada hal hal yang belum jelas, terkadang penggarap sawah yang mendapatkan keuntungan dan terkadang para pembeli hasil panen garapan sawahlah yang mendapatkan keuntungan dari hasil jual beli hasil panen garapan sawah jika hasil panennya bagus. Tetapi jika banyak hama hasil dari garapan sawah tidak mesti bagus. Transaksi semacam ini sering kali dilakukan pada masyarakat Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas dan sudah menjadi kebiasaan, masyarakat menganggapnya hal yang wajar.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan ini secara menyeluruh dalam suatu bentuk proposal skripsi dengan judul “Jual Beli Hasil Panen Garapan Sawah Perspektif Fikih Muamalah Di Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas”.

¹⁰ Fahmi Sodiq, “Praktik Timbangan pada Jual Beli Beras di desa Teja Timur Pamekasan Perspektif Etika Bisnis Islam”, *Disertasi* tidak diterbitkan (Madura: Institut Agama Islam Negeri Madura, 2020), hlm. 31., <http://etheses.iainmadura.ac.id/id/eprint/202>, diakses pada hari Jumat 10 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB.

¹¹ Dimayuddin Djuani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm.128.

B. Definisi Operasional

1. Jual Beli Hasil Panen Garapan Sawah

Jual beli hasil panen garapan sawah adalah proses transaksi dimana seseorang atau sekelompok orang menjual atau membeli hasil panen garapan sawah yang telah diolah atau ditanami dengan tanaman pertanian. Istilah "hasil panen garapan" dalam konteks ini merujuk pada hasil lahan pertanian yang telah diolah dan dimanfaatkan untuk aktivitas pertanian seperti penanaman padi, sayuran, atau tanaman lainnya.

Proses jual beli hasil panen garapan sawah biasanya melibatkan seseorang pembeli beras yang membeli hasil panen garapan sawahnya kepada penggarap sawah. Semua biaya operasional seperti pupuk, traktor, dan tandur sampe panen di tanggung kepada penggarap sawah. Biasanya praktik jual beli garapan sawah dilakukan empat kali garapan sawah.

2. Perspektif Fikih Muamalah

Fikih muamalah menjadi cabang dari hukum Islam yang mengatur berbagai jenis transaksi dan hubungan ekonomi di antara individu dan masyarakat. Prinsip dasar dalam fikih muamalah yaitu menjaga keadilan dan mencegah eksploitasi melalui aturan-aturan yang jelas mengenai jual beli, sewa-menyewa, pinjaman, dan kerjasama bisnis. Dalam jual beli, misalnya, harus ada kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli mengenai harga dan barang yang diperjualbelikan untuk menghindari gharar atau ketidakpastian. Begitu

pula dalam sistem sewa-menyewa, ada ketentuan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak agar tercipta keseimbangan dan keadilan.¹²

Selain itu, fikih muamalah juga mengatur tentang larangan riba, yaitu pengambilan keuntungan yang berlebihan dari pinjaman uang. Dalam konsep syariah, keuntungan harus dihasilkan dari usaha dan kerja keras, bukan dari eksploitasi pihak lain. Oleh karena itu, praktik-praktik seperti bagi hasil dalam bentuk *Muḍārabah* atau *Musyārahah* lebih dianjurkan karena melibatkan kerjasama dan pembagian risiko yang adil antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, fikih muamalah berusaha mewujudkan sistem ekonomi yang etis, berkeadilan, dan berkelanjutan sesuai dengan ajaran Islam. Fikih muamalah juga berbicara tentang akad-akad dalam transaksi masyarakat dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat.

C. Rumusan Masalah

Supaya lebih praktis, maka permasalahan-permasalahan ini akan penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Hasil Panen Garapan Sawah Di Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas?

¹² Wahyuddin, Wawan, *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm. 21.

2. Bagaimana Jual Beli Hasil Panen Garapan Sawah Di Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Perspektif Fikih Muamalah?

D. Tujuan Dan Manfaat

Tujuan penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis Praktik Jual Beli Hasil Panen Garapan Sawah Di Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk menganalisis Jual Beli Hasil Panen Garapan Sawah Di Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Perspektif Fikih Muamalah.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran untuk:

- a. Secara teoritis manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian pada penelitian selanjutnya dan sebagai pengembangan hukum islam khususnya mengenai Jual Beli Hasil Panen Garapan Sawah Perspektif Fikih Muamalah Di Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas yang terjadi di masyarakat.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bagian kecil dari saran-saran atau masukan untuk problematika fiqh muamalat kontemporer. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat dan memberikan sedikit kontribusi kepada akademisi, sebagai uji akademis dalam bidang hukum ekonomi syariah.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian, penulis bukanlah orang yang pertama membahas tentang jual beli hasil panen garapan sawah. Sebelum itu penulis telah menelaah penelitian-penelitian terdahulu dalam menyusun skripsi. Tetapi penulis tidak menduplikasi apa yang sudah ada dari karya-karya terdahulu atau pengulangan dari penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian-penelitian terdahulu ada yang dapat dijadikan sebagai rujukan serta ada kesinambungan antara penelitian yang penulis kemukakan dengan penelitian terdahulu.

Kajian mengenai jual beli hasil panen garapan sawah telah menjadi perbincangan yang hangat pada era sekarang ini karena akhir-akhir ini masyarakat lagi gencar-gencarnya terkait jual beli hasil panen garapan sawah. Dalam perkembangan selanjutnya, para peneliti belakangan juga telah melakukan penelitian terhadap pola jual beli hasil panen garapan sawah pada praktiknya di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Bambang Winarso, Badriani Baharuddin, Saifudin, Nina Pratiwi dan yang lainnya.

Kebanyakan penelitian mengkaji mengenai jual beli hasil panen garapan sawah, untuk mempermudah dalam mencari perbedaan maupun persamaan dengan penelitian yang penulis tulis, maka peneliti akan mengelompokkan telaah pustaka ini menjadi dua bagian, yaitu pertama, kerjasama garapan sawah. Kedua, jual beli hasil panen garapan sawah.

Pertama yang ditulis dalam penelitian Badriani Baharuddin dikatakan bahwa hasil bahwa sistem kerja sama garapan sawah masyarakat di Kelurahan Tiroang menggunakan sistem kerja sama muzara'ah dan sisyem kerja sama mukhabarah, namun sebagian besar masyarakat di Kelurahan Tiroan menggunakan sistem kerja sama *mukhābarah* dibandingkan dengan kerja sama *muzāra'ah*. Proses pencatatan praktek bagi hasil kerja sama garapan sawah di Kelurahan Tiroang sebagian belum menerapkan sistem pencatatan yang baik dan benar pada saat proses bagi hasil di pengaruhi oleh faktor Internal (Kurang nya pemahaman penggarap) dan faktor eksternal (tidak adanya pengawasan dari pemilik lahan), namun sebagian lainnya sudah ada yang melakukan pencatatan dengan cara sendirinya sehingga mekanisme pencatatan setiap penggarap berbeda-beda. Sistem kerja sama yang terjadi di Kelurahan Tiroang sebagian sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam karena melakukan praktik sesuai akad dan terdapat asas tolong menolong dalam pemenuhan kebutuhan hidup.¹³

¹³ Badriani Baharuddin, "Mekanisme Pencatatan Praktek Bagi Hasil Kerja Sama Garapan Sawah di Kelurahan Tiroang Kabupaten Pinrang (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)", *Skripsi* tidak diterbitkan, (Parepare: IAIN Parepare, 2020), hlm. 32., <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2380>, diakses pada hari Jumat 10 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB.

Kedua yang ditulis Nina Pratiwi, pada akhir kesimpulan mengatakan bahwa praktek garapan sawah di Desa Sidomulyo, pada perjanjian kerjasama dilakukan secara lisan dalam perjanjian tersebut kesepakatan hanya dibuat oleh pemilik sawah dengan petani penggarap bahwa pemilik sawah menyerahkan sawahnya dan petani penggarap yang akan membiayai seluruh proses penggarapan, factor pendukung pemililik sawah dalam praktek garapan sawah adalah karena tidak mempunyai banyak waktu, tenaga yang sudah tidak mampu mengelola, dan untuk tolong menolong. Sedangkan factor pendukung petani penggarap yaitu karena tidak mempunyai lahan, kurangnya ekonomi, serta tolong menolong anatar sesama manusia, kajian fiqih terhadap praktek garapan sawah, yaitu menggunakan pembagian hasil secara maro dengan rata sesuai dengan presentase yaitu 50% : 50% tanpa dikurangi biaya penggarapan. Dalam hal ini akad kerjasama yang terjadi ialah akad mukhabarah karena didalam akad tersebut suda dijelaskan bahwa kerjasama lahan pertanian yang seluruh biaya penggarapan ditanggung oleh penggarap.¹⁴

Ketiga penelitian Bambang Winarso yang berkaitan dengan Kerjasama Garapan sawah dalam risetnya, Menerangkan bahwa PATANAS (Panel Petam Nasional) 2010 yang dilakukan oleh Pusat Sosial dan Ekonomi Pertanian, selama kurun waktu 2007 hingga 2010 menunjukkan bahwa negara mengalami penurunan khususnya di tanah Jawa, sedangkan

¹⁴ Nina Pratiwi, "Kajian Fiqih Terhadap Praktek Garapan Sawah Di Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus", *Skripsi* tidak diterbitkan, (Kudus: IAIN Kudus, 2021), hlm. 42., <http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/6003>, diakses pada hari Jumat 10 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB.

desa-desa di luar Pulau Jawa justru mengalami penurunan yang tajam. peningkatan kepemilikan. Hal ini menunjukkan bahwa Panel Petam Nasional selama 3 (tiga) tahun menunjukkan bahwa pada periode tersebut telah terjadi fluktuasi kepemilikan tanah. Walaupun perubahannya tidak begitu menonjol, namun tunakisma (tanpa pinjaman) di pedesaan kemungkinan akan terus meningkat. Hal ini tentunya berimplikasi pada perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat pedesaan terkait, begitu pula dengan perubahan status kepemilikan masyarakat. Tulisan ini merupakan bagian dari penelitian PATANAS 2010 yang berfokus pada desa-desa penghasil sawah berbasis nasional.¹⁵

Selanjutnya penelitian berdasarkan klasifikasi jual beli hasil panen garapan sawah diteliti oleh Saifudin, ia menjelaskan bahwa jual beli sawah Garapan diperbolehkan dilakukan dengan syarat mengganti akad yang digunakan menggunakan akad sewa-menyewa. Jual beli sawah garapan tergolong kepada 'urf fasid sebab dilihat dari sudut tambahan yang dilakukan pada akhir penggarapan sawah.¹⁶

Dengan mengkaji beberapa penelitian sebelumnya, penelitian yang penulis lakukan ini tentu akan memiliki posisi yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun beberapa kesamaan dengan penelitian

¹⁵ Bambang Winarso, "Dinamika Pola Penguasaan Lahan Sawah di Wilayah Pedesaan di Indonesia", *Jurnal Pertanian Terapan* 12, no. 3 (2012): 137-149., <https://doi.org/10.25181/jppt.v12i3.209>, diakses pada hari Jumat 10 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB.

¹⁶ Saifudin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sawah Garapan di Desa Megulung", *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5, no. 4 (2021): 1012-1021., <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2405>, diakses pada hari Jumat 10 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB.

sebelumnya yakni dalam membahas jual beli hasil panen garapan sawah. Selain itu, penelitian sebelumnya membahas bagi hasil garapan sawah ada juga yang membahas tentang jual beli hasil panen garapan sawah. Namun, yang membuat posisi penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya adalah dari segi perspektif fikih muamalah yang digunakan dalam menganalisis jual beli hasil panen sawah garapan. Penulis akan mencoba melengkapi penelitian terdahulu dengan menyajikan Jual Beli Hasil Panen Garapan Sawah Perspektif Fikih Muamalah Di Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas yang dilatarbelakangi pada preoses yang belum pernah dibahas pada penelitian-penelitian sebelumnya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini merupakan rangkaian pembahasan yang termuat dan tercakup dalam isi skripsi, antara satu bab dengan bab yang lain saling berkaitan sebagai suatu kesatuan yang utuh. Agar penulisan skripsi ini lebih sistematis, maka penulis membuat sistematika penulisan, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan.

Bab II Penulis akan mengkaji tentang jual beli hasil panen secara umum dan gambaran umum terkait praktik jual beli hasil panen garapan sawah di Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas,

gambaran umum tentang teori fikih muamalah dan penjelasan secara mendasar.

Bab III Membahas gambaran umum penelitian, khususnya metode yang digunakan dalam menyusun skripsi. Penelitian ini termasuk jenis *field research*, dengan sumber data berasal dari wawancara para pelaku jual beli hasil panen sawah serta literatur terkait jual beli dan teori fikih muamalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-sosiologis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan mengelompokkan permasalahan terkait jual beli hasil panen sawah dalam perspektif fikih muamalah di Desa Kedungwringin, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas.

Bab IV Merupakan hasil dari penelitian yang penulis lakukan. Dalam bab ini akan diuraikan tentang analisis Praktik Jual Beli Hasil Panen Garapan Sawah Di Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas kemudian analisis Jual Beli Hasil Panen Garapan Sawah Perspektif Fikih Muamalah Di Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas dan menguraikan secara komprehensif tentang bagaimana Jual Beli Hasil Panen Garapan Sawah Perspektif Fikih Muamalah Di Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas.

Bab V, Pada bab ini akan disajikan berupa kesimpulan dari pembahasan yang mana kesimpulan ini sekaligus juga menjawab rumusan

masalah yang diajukan dalam penelitian di depan yang penulis uraikan, selanjutnya dalam bab ini juga akan berisi rekomendasi dan saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM JUAL BELI DALAM FIKIH MUAMALAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang umum dikeluarkan masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan hidupnya, masyarakat tidak bisa lepas untuk meninggalkan akad ini. Dengan memperhatikan kita dapat mengambil pengertian bahwa jual beli itu suatu proses tukar menukar kebutuhan. Untuk memahami secara lebih jelas, kita harus memberi batasan. Pengertian jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara” (hukum Islam).¹⁷ Jual beli diperbolehkan berdasarkan dasar firman Allah SWT, Sunah Rasul, dan Ijma”. Dasar hukum diperbolehkannya jual beli, antara lain :

1. Al-Quran

Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam, memberikan dasar-dasar diperbolehkannya jual beli guna memenuhi hidup orang Islam. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa” (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹⁷ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, 2015), hlm. 140.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa: 29)”¹⁸

Dari ayat di atas dapat dilihat bahwa jual beli adalah cara yang diberikan Allah SWT kepada seluruh umat untuk mencari rezeki, dan dalam jual beli dasar yang paling utama adalah kerelaan atau dasar suka sama suka. Kemudian dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghunipenghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini juga dapat dipahami untuk melakukan jual beli dengan mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam Islam. Bahwa jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Aliyy Alqur'an dan Terjemah*, hlm. 65

disyariatkan, dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam yang berkenaan dengan hukum taklfi, hukumnya adalah boleh. Kebolehnya jual beli yaitu untu menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermu'amalah dengan hartanya.

Riba adalah mengambil kelebihan di atas modal dari yang butuh dengan mengeksploitasi kebutuhannya. Orang-orang yang makan, yakni bertransaksi dengan riba, baik dalam bentuk memberi ataupun mengambil, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melaikan seperti berdirinya orang yang dibingungkan oleh setan, sehingga ia tak tahu arah disebabkan oleh sentuhannya (setan). Orang yang melakukan praktek riba akan hidup dalam situasi gelisah, tidak tentram, selalu bingung dan berada kepada ketidak pastian, disebabkan karena pikiran mereka yang tertuju kepada materi dan penambahannya.¹⁹

2. As-Sunnah

Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar menyebutkan bahwa dua pihak yang berjual beli memiliki hak untuk memilih (*khiyar*) selama keduanya belum berpisah, kecuali dalam jual beli dengan khiyar (HR. Bukhari). Hadis lain dari Rifa'ah bin Rafi menyatakan bahwa pencarian terbaik adalah usaha dengan tangan sendiri dan setiap jual beli yang benar (HR. Al-Bazzar). Jual beli yang benar adalah yang memenuhi rukun dan syaratnya serta bebas dari kecurangan,

¹⁹ M.Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah* Vol. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 588.

penipuan, persaingan tidak sehat, dan riba. Dalam hadis lain, Rasulullah melarang jual beli *shubrah* (kurma campuran yang tidak jelas timbangannya) (HR. Muslim).²⁰

3. Ijma

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lain yang sesuai.²¹

B. Syarat dan Rukun Jual Beli

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat²², yaitu: Pertama, Akad (ijab qobul), pengertian akad menurut bahasa adalah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah ahli fiqh ijab qabul menurut cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya.²³ Menurut Prof. Hasbi Ash-Shiddiqy aqad secara bahasa: *Al Rabt* (mengikat) yaitu mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain, sehingga bersambung, lalu keduanya menjadi sebagai sepotong benda. Sedangkan aqad menurut istilah: (Perkataan antara ijab qabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan kedua belah pihak).²⁴

²⁰ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan*, Koleksi Hadis yang Disepakati Oleh Al-Bukhari dan Muslim, Penerjemah Muslich Shabir (Semarang: 1993). H. 328, Hadis No. 1039.

²¹ Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram*, Juz III, Nur Amaliyah, Semarang, 1958, hlm. 4.

²² Al-Ansari, Syeikh Abi Zakaria, t.th, *Fath al-Wahab*, Juz 1 (Singapura: Sulaiman Mar'i.)

²³ Al-Zuhaily, Wahbah, t.th, *al-Fiqh al islami wa adilah*, Juz IV (Mesir: Dar Fikr).

²⁴ Ash-Shiddiqiey, TM. Hasby, *Pengantar Mu'amalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 21.

Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad diantaranya:

1. Dengan cara tulisan, misalnya, ketika dua orang yang terjadi transaksi jual beli yang berjauhan maka ijab qabul dengan cara tulisan (*kitbah*).
2. Dengan cara isyarat, bagi orang yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan, maka boleh menggunakan isyarat. Sehingga muncullah kaidah: isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah.²⁵
3. Dengan cara *ta'ahi* (saling memberi), misalnya, seseorang melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang yang diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalan.
4. Dengan cara lisan *al-hal*, menurut sebagian ulama mengatakan, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan dalalah al hal.

Dengan demikian akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qobul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Ijab qabul boleh dilakukan

²⁵ Suhendi, Hendi, 2007, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo persada)

dengan lisan atau tulis. Ijab qabul dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Pada dasarnya akad bapat dilakukan dengan lisan langsung tetapi bila orang bisu maka ijab qobul tersabut dapat dilakukan dengan surat menyurat yang pada intinya mengandung ijab qobul.

Kedua, orang yang berakad (subjek) dua pihak terdiri dari *bai'* (penjual) dan *mustari* (pembeli). Disebut juga *aqid*, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya, dan orang yang melakukan harus:

1. Beragama Islam, syarat orang yang melakukan jual beli adalah orang Islam, dan ini disyaratkan bagi pembeli saja dalam benda-benda tertentu. Misalnya, seseorang dilarang menjual hamba sahaya yang beragama islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama islam. Sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin, dalam firmannya: Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (QS. An-Nisa:141)
2. Berakal, yang dimaksud dengan orang yang berakal disini adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Maka orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sekalipun miliknya sendiri. Sebagaiman firman Allah dalam surat An-Nisa: 5 “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya harta

- (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik” (QS. AnNisa:5)
3. Dengan kehendaknya sendiri, yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak dipaksa. Hal ini berdasarkan Hadis nabi Muhammad SAW “Dari Daud Ibn Salih al-Madani dari ayahnya ia berkata “saya mendengar Abi Said al-Khudri berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda “Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan dari adanya saling kerelaan” (HR. Ibnu Majah).²⁶
 4. Baligh, baligh atau telah dewasa dalam hukum Islam batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau berumur 15 tahun dan bagi perempuan adalah sesudah haid.
 5. Keduanya tidak mubazir, yang dimaksud dengan keduanya tidak mubazir yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir). Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 5 tersebut di atas.

Ketiga, ma’kud ‘alaih (objek) untuk menjadi sahnya jual beli harus ada ma’qud alaih yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.²⁷ Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

²⁶ Ibnu Majah, t.th, *Sunnah Ibnu Majah* (Bandung: al-Ma’arif).

²⁷ Chairuman Pasaribu dan Suwardi K. Lubis, 1996, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika).

1. Bersih barangnya, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan kedalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan diharamkan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW: Dari Jabir Ibn Abdillah, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun kemenangan Makkah: “Sesungguhnya Allah telah melarang (mengharamkan) jual-beli arak, bangkai, babi dan patung” lalu seseorang bertanya “bagaimana dengan lemak bangkainya, karena dipergunakan untuk mengecat kayu dan minyaknya untuk lampu penerangan? Kemudian Rasulullah SAW menjawab “Mudah-mudahan Allah melaknat orang-orang yahudi karena sesungguhnya Allah telah mengharamkan lemak bangkai pada mereka, tetapi menjadikannya, menjualnya serta memakannya (hasilnya).²⁸ Dalam hadis di atas menurut Syafi’iyah diterangkan bahwa arak, bangkai, babi dan patung adalah haram dijual belikan karena najis, adapun berhala jika dipecahpecah menjadi batu biasa boleh dijual sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya.²⁹
2. Dapat dimanfaatkan, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barang-barang yang tidak bermanfaat.
3. Milik orang yang melakukan aqad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah

²⁸ Imam Muslim, t.th, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Fikr)

²⁹ Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2007)

barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal.³⁰

4. Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak.
5. Barang yang di aqadkan ada ditangan, maksudnya adalah perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.³¹
6. Mampu menyerahkan, maksudnya adalah keadaan barang haruslah dapat diserahkan. Jual beli barang tidak dapat diserahkan, karena apabila barang tersebut tidak dapat diserahkan, kemungkinan akan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak.

Benda yang diperjual belikan dapat mencakup barang atau uang, sifat benda harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Benda-benda seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya haram diperjual belikan sehingga jual beli

³⁰ Al-Jaziri, Abd.al-Rahman, 2003, *Kitab Fiqh Ala al-Mazahib alArba'ah* (Turki: Ikhla Wakif).

³¹ Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996)

tersebut dipandang batal jika dijadikan harga tukar menukar, maka jual beli tersebut dianggap fasid.³²

Keempat, ada nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).

Empat rukun tersebut, memuat beberapa syarat yang harus di penuhi dalam juala beli (bisnis), yaitu syarat sahnya ijab qobul dalam kitab fiqh disebutkan minimal ada tiga; (a) Jangan di selingi dengan kata-kata lain antar ijab qobul, (b) Orang – orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan (c) Jangan ada yang memisahkan maksudnya penjual dan pembeli masih ada interaksi tentang ijab qobul.

Syarat sahnya penjual dan pembeli sebagai berikut; (a) baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang. “Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh”. (an-Nisaa’/4 : 5), (b) beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli dalam benda benda tertentu. Misalnya, dilarang menjual hamba yang beragama Islam kepada orang kafir, karena di takutkan pembeli merandahkan orang yang beragama Islam. Sebagimana firman Allah: “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnakan orang-orang yang beriman”.(an-Nisaa’/4:141), (c) ada benda atau barang yang di perjualkan

³² Masduki, Nana, *Fiqh Mu'amalah Madiyah* (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1987)

belikan (*ma' kud alaih*) dan (d) tidak mubazir (pemborosan) dan kehendak sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain.

Syarat sahnya barang yang dijual belikan diantaranya; (a) harus suci dan tidak terkena dengan najis, seperti anjing, babi dan kotoran hewan, kecuali kondisi dharurah dan ada asas manfaatnya. Misalnya, kotoran hewan untuk pupuk tanaman, anjing untuk keamanan, (b) tidak boleh mengkait-kaitkan dengan sesuatu, seperti, apabila ayahku meninggal, aku akan menjual motor ini, (c) tidak boleh di batasi waktunya, penjual tidak boleh mensyaratkan atau ketentuan untuk membayar tetapi hak itu merupakan hak dari pembeli karena itu salah satu sebab kepemilikan, (d) barang dapat diserahkan setelah kesepakatan akad, (e) barang yang diperjual belikan milik sendiri, akad jual beli tidak akan sah apabila barang tersebut hasil mencuri atau barang titipan yang tidak diperintahkan untuk menjualkan, (f) barang yang diperjual belikan dapat diketahui (dilihat), (g) barang yang diperjual belikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya dan ukurannya, supaya tidak menimbulkan keraguan.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu jual beli (1) jual beli benda yang kelihatan, (2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan (3) jual beli benda yang tidak ada.³³ Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual

³³ Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, Imam Taqiyuddin, t.th, *Kifayatul al-Akhyar* Juz I, (Surabaya: Darul Ilmi).

beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli, hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak, seperti membeli beras di pasar dan boleh dilakukan. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Di samping itu, ada beberapa syarat lain berkaitan dengan jual beli, yaitu berkaitan dengan akad salam (pesanan) (a) sifatnya harus memungkinkan dapat dijangkau pembeli untuk dapat ditimbang atau diukur, (b) dalam akad harus disebutkan kualitas dari barang yang akan diperjual belikan, (c) barang yang di serahkan sebaiknya barang yang diperjualbelikan dipasar dan (d) harga hendaknya disetujui pada saat ditempat akad berlangsung. Apabila dalam akad salam (pesanan) penjual dan pembeli tidak melaksanakan salah satu syarat yang telah ditentukan maka akad jual beli itu belum dikatakan sah dalam syara' yang berlaku.

C. Jual Beli Terlarang

Para ulama menjelaskan secara umum faktor penyebab muamalat yang diharamkan ada 3 hal:³⁴

1. Kezaliman, yaitu manakala sebuah muamalat mengandung kezaliman terhadap salah satu pihak atau pihak manpun niscaya diharamkan. Kezaliman menafikan suka sama suka dan termasuk juga memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Di antara bentuk jual beliyang diharamkan karena mengandung kezaliman adalah ghisysy dan najsy.
2. Gharar, yang seraca bahasa berarti resiko, tipuan dan menjatuhkan diri atau harta ke jurang kebinasaan. Menurut istilah, gharar berarti jual beli yang tidak jelas kesudahannya yang terjadi pada barang maupun harga. Di antara bentuk jual beli gharar adalah jual beli hashah, jual beli mulamasah dan munazabah.
3. Riba, yang secara bahasa berarti bertambah, dan menurut istilah adalah bertambah atau keterlambatan dalam menjual harta tertentu.

Adapun jual beli yang dilarang yang akan dibahas adalah jual beli najasy dan jual beli ghubn

1. Jual Beli *Najasy*

Secara sederhana, jual beli *najasy* adalah seseorang melebihi harga barang sedangkan ia tidak berniat membelinya akan tetapi untuk

³⁴ Yusuf Al-Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern*, terj. Erwandi Tarmizi (t.t.p: t.p, t.t), hlm. 4.

menjebak orang lain, atau memuji barang dengan pujian yang palsu supaya laku. Definisi lain dari jual beli ini adalah menaikkan harga komoditi yang dilakukan oleh orang yang tidak ingin membelinya.³⁵ Jual beli ini dapat juga diartikan sebagai penciptaan permintaan palsu (*false demand*), dimana penjual melakukan kolusi dengan pihak lain untuk melakukan penawaran, dengan harapan, pembeli akan membeli dengan harga yang tinggi.³⁶

Secara istilah, jual beli ini memiliki beberapa bentuk:

- a. Seseorang menaikkan harga pada saat lelang sedangkan dia tidak berniat untuk membeli; baik ada kesepakatan sebelumnya antara dia dan pemilik barang maupun tidak ada.
- b. Penjual menjelaskan kriteria barang yang tidak sesungguhnya.
- c. Penjual berkata, “harga pokok barang ini sekian”, padahal dia berdusta

Jual beli *najsy* dengan segala bentuknya adalah haram, karena merupakan penipuan dan pengelabuan terhadap pembeli. Namun demikian, hukum akad jual-beli tetap sah dan pembeli tetap sah dan pembeli berhak memilih antara mengembalikan barang atau meneruskan akad, jika harga barang yang dibelinya jauh lebih mahal dari harga pasaran. Haramnya jual beli ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw.: “Diriwayatkan dari

³⁵ Syaikh Muhammad bin Ibrahim at-Tuwaijiri, Ringkasan Fiqih Islam (4): Bab Muamalah, terj. Team Indonesia islamhouse.com (dipublikasikan melalui www.islamhouse.com)

³⁶ www.belajarsyariahuk.com

Abdullah bin 'Umar, ia berkata: "Rasulullah saw. melarang *najsy*". (HR. Bukhari Muslim).

Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori jual beli *najsy* dalam muamalat modern adalah:³⁷

- a. *Pump and dump*, yaitu aktivitas transaksi suatu efek diawali oleh pergerakan harga uptrend, yang disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator yang membentuk harga naik hingga mencapai level harga tertinggi. Tujuannya adalah menciptakan kesempatan untuk menjual dengan harga tinggi agar memperoleh keuntungan.
- b. *Hype and dump*, yaitu aktivitas transaksi suatu efek diawali oleh pergerakan harga uptrend, yang disertai dengan adanya informasi positif yang tidak benar dan dilebih-lebihkan. Setelah harga mencapai level tertinggi, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan harga yang telah terjadi, melakukan serangkaian inisiator jual dengan volume yang signifikan dan dapat mendorong penurunan harga. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesempatan jual dengan harga tinggi agar memperoleh keuntungan.
- c. *Creating fake demand/supply* (permintaan/penawaran palsu), yaitu adanya satu atau lebih pihak tertentu melakukan pemasangan orderbeli/jual pada level harga terbaik, tetapi jika orderbeli/jual yang dipasang telah mencapai *best price*, maka order tersebut di *delete*

³⁷Nurhayati, Siti, dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat, 2020, hlm. 257.

atau *di-amend* (baik dalam jumlahnya dan/atau diturunkan level harganya) secara berulang kali. Tujuannya adalah untuk memberi kesan kepada pasar seolah-olah terdapat *demand/supply* yang tinggi sehingga pasar terpengaruh untuk membeli/menjual.³⁸

2. Jual Beli *Ghubn* (Penipuan, Kecurangan)

Jual beli *ghubn* adalah pembeli atau penjual melakukan penipuan/kecurangan pada komoditi, kecurangan yang keluar dari kebiasaan atau *'urf*. Jual beli ini bisa dengan ucapan maupun perbuatan, diantaranya adalah menyembunyikan kecacatan barang, menyimpan barang yang bagus diatas sedangkan yang jelek di bawah, mencat mebel, dan alat-alat yang lama supaya kelihatan baru dan lain-lain, seperti memuji barang dengan pujian yang palsu, menyembunyikan cacat barang seperti menyembunyikan keretakan rumah, retaknya peralatan dan penyakit/sakitnya binatang yang dijual dan lain-lain. Jual beli ini adalah haram dan batil karena adanya pendustaan dan penipuan serta memakan harta orang lain secara batil. Apabila seseorang merasa dicurangi, maka ia mempunyai hak khiyardi antara menahan dan membatalkan.

4. Akad Salam

1. Pengertian Jual Beli Salam

³⁸ Huda, Nurul, dan Mustafa Edwin Nasution. *Investasi pada Pasar Modal Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 198-199.

Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan, salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. Ulama malikiyyah menyatakan, salam adalah akad jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.³⁹ Sedangkan menurut Rozalinda, salam adalah bentuk dari jual beli. Secara bahasa menurut penduduk Hijaz (Madinah) dinamakan dengan salam sedangkan menurut penduduk Irak diistilahkan dengan salaf. Secara bahasa salam atau salaf bermakana: "Menyegerakan modal dan mengemudikan barang". Jadi jual beli salam merupakan "jual beli pesanan" yakni pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu, sementara itu barang diserahkan kemudian pada waktu tertentu.⁴⁰

2. Dasar Hukum Salam

³⁹ Dimyauddin, Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), hlm. 128.

⁴⁰ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 94.

Jual beli salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Alquran di antaranya:

a. Surat Al-Baqarah: 282 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ؕ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ؕ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ؕ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ؕ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ؕ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ؕ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ؕ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ؕ وَلَا تَسْمَؤْا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ؕ ذَٰلِكُمْ أَفْطَسْتُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ؕ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ؕ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ؕ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ؕ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ ؕ وَيَعْلَمِ كُمْ اللَّهُ ؕ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit),

begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

b. Hadis Jual Beli Salam

“Ibn Abbas menyatakan bahwa ketika Rasul datang ke Madinah, penduduk Madinah melakukan jual beli salam pada buah-buahan untuk jangka satu tahun atau dua tahun. Kemudian Rasul bersabda: Siapa yang melakukan salam hendaknya melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai batas waktu tertentu”.

c. Ijma’

Kesepakatan ulama’ (ijma’) akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan, maka jual beli salam diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Ketentuan ijma’ ini secara jelas memberikan legalisasi praktik pembiayaan/jual beli salam.⁴¹

⁴¹ Dimyauddin, Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), hlm. 128.

3. Rukun dan Syarat Salam

Menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya berjudul Fiqh Islam, rukun jual beli salam adalah sebagai berikut:

- a. *Muslim* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang.
- b. *Muslim ilaih* (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan.
- c. Modal atau uang. Ada pula yang menyebut harga (tsaman).
- d. *Muslan fiih* adalah barang yang dijual belikan.
- e. *Shigat* adalah ijab dan qabul.⁴²

4. Syarat-syarat Salam

- a. Uangnya hendaklah dibayar di tempat akad. Berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu.
- b. Barangnya menjadi hutang bagi si penjual.
- c. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. Oleh sebab itu memesan buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah.
- d. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.

⁴² Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli", *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 4 No. 1 (2016).

- e. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat itu berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak (si penjual dan si pembeli). Begitu juga macamnya, harus juga disebutkan.
- f. Disebutkan tempat menerimanya, kalau tempat akad tidak layak buat menerima barang tersebut. Akad salam harus terus, berarti tidak ada *khiyar* syarat.⁴³

5. Etika dalam Jual Beli Salam

Diantara etika dalam jual beli salam, ialah: 1). Masing-masing hendaklah bersikap jujur dan tulus ikhlas serta hendaklah amanah dalam perjanjian-perjanjian yang telah dibuat; 2). Penjual hendaklah berusaha memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan itu; 3). Pembeli janganlah coba menolak barang-barang yang telah dijanjikan itu dengan membuat berbagai-bagai alasan palsu; 4). Sekiranya barang yang dibawa itu berkurang sedikit dari pada syarat-syarat yang telah dibuat, masing-masing hendaklah bertolak ansur dan mencari keputusan yang sebaik-baiknya.⁴⁴

⁴³ Saprida, Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli, *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 4 No. 1 (2016).

⁴⁴ Saprida, Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli, *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 4 No. 1 (2016)

6. Menentukan Waktu Penyerahan Barang

Tentang periode minimum pengiriman, para fuqaha memiliki pendapat berikut:

- a. Hanafi menetapkan periode penyerahan barang pada satu bulan. Untuk beberapa penundaan, selambat-lambatnya adalah tiga hari. Tetapi, jika penjual meninggal dunia sebelum penundaan berlalu, salam mencapai kematangan. Dalam Ketentuan Umum tentang Akad, pasal 89 menyebutkan “Jika penjual meninggal dan jatuh pailit setelah menerima pembayaran tetapi belum menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, barang tersebut dianggap barang titipan kepunyaan pembeli yang ada di tangan penjual.
- b. Menurut Syafi’i salam dapat segera dan tertunda.
- c. Menurut Malik, penundaan tidak boleh kurang dari 15 hari.⁴⁵

7. Perbedaan antara Jual Beli Salam dengan Jual Beli Biasa

Semua syarat-syarat dasar suatu akad jual beli biasa masih tetap ada pada jual beli salam. Namun ada beberapa perbedaan antara keduanya. Misalnya:

- a. Dalam jual beli salam, perlu ditetapkan periode pengiriman barang, yang dalam jual beli biasa tidak perlu.
- b. Dalam jual beli salam, komoditas yang tidak dimiliki oleh penjual dapat dijual yang dalam jual beli biasa tidak dapat dijual.

⁴⁵ Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 20.

- c. Dalam jual beli salam, hanya komoditas yang secara tepat dapat ditentukan kualitas dan kuantitasnya dapat dijual, yang dalam jual beli biasa, segala komoditas yang dapat dimiliki bisa dijual, kecuali yang dilarang oleh Alquran dan hadits.
- d. Dalam jual beli salam, pembayaran harus dilakukan ketika membuat kontrak yang dalam jual beli biasa, pembayaran dapat ditunda atau dapat dilakukan ketika pengiriman barang berlangsung.⁴⁶

Dapat disimpulkan bahwa aturan asal pelarangan jual beli yaitu tidak adanya barang, telah dihapuskan dengan pertimbangan kebutuhan masyarakat terhadap kontrak salam.

8. Keuntungan dan Manfaat Akad Salam


Akad salam ini dibolehkan dalam syaria Islam karena punya hikmah dan manfaat yang besar, dimana kebutuhan manusia dalam bermuamalat seringkali tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan atas akad ini. Kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli bisa sama-sama mendapatkan keuntungan dan manfaat dengan menggunakan akad salam. Pembeli (biasanya) mendapatkan keuntungan berupa:

- a. Jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang ia butuhkan dan pada waktu yang ia inginkan. Sebagaimana ia juga mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan kepada barang tersebut.

⁴⁶ Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), hlm. 19.

Sedangkan penjual juga mendapatkan keuntungan yang tidak kalah besar dibanding pembeli.

- b. Penjual mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara-cara yang halal, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga. Dengan demikian selama belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan usahanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa ada kewajiban apapun. Penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama.⁴⁷



⁴⁷ Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 39.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian. Dalam metode penelitian dijelaskan terkait cara-cara ilmiah yang akan digunakan seperti jenis penelitian, sifat penelitian, data-data, pendekatan, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Semua itu digunakan guna menjelaskan serta menganalisis masalah-masalah yang ada dalam penelitian. Untuk mendapatkan kajian yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam menelaah, menjelaskan, serta menampilkan data dalam penelitian skripsi ini, penyusun merangkai metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*)⁴⁸, dengan menggunakan metode kualitatif.⁴⁹ Penulis dalam hal ini melakukan wawancara terkait tema yang memiliki kesamaan dengan tema peneliti tentang Jual Beli Hasil Panen Garapan Sawah Perspektif Fikih Muamalah Di Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas.

B. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang penulis tentukan yaitu menggunakan pendekatan normative-sosiologis, pendekatan tersebut

⁴⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 15.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.8.

diaplikasikan untuk mengetahui fakta terstruktur masyarakat, kelompok-kelompok sosial, pola hubungan, pengaruh hubungan timbal balik, gejala-gejala sosial, pola tingkah laku, proses dan perubahan sosial, pelapisan sosial serta berusaha mencari pengertian-pengertian rasional, empiris yang mencangkup subjek penelitian⁵⁰ serta turut menafsirkan pemahaman masyarakat tentang Jual Beli Hasil Panen Garapan Sawah Perspektif Fikih Muamalah Di Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas.

C. Sumber Data

Data yang nantinya akan dibutuhkan dalam melakukan penelitian adalah data primer⁵¹ dan data sekunder.⁵²

1. Sumber data primer

Dalam penelitian yang dilakukan penulis ialah hasil wawancara dari masing-masing pelaku jual beli hasil panen garapan sawah sebagai upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang telah berisi hasil penelitian atau tulisan yang dipublikasikan tidak secara langsung melakukan penelitian atau bukan penemu teori. berupa buku, skripsi,

⁵⁰ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 376.

⁵² Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 32.

artikel dari jurnal ilmiah serta sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Dalam pengertian yang lain wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau objek penelitian.⁵³ Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara langsung dengan masing-masing para pelaku jual beli hasil panen garapan sawah. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, *purposive sampling* dalam wawancara adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu, bukan secara acak.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data data variabel yang berupa catatan, buku-buku dan sebagainya. Dalam hal ini data yang penulis

⁵³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 105.

kumpulkan adalah data-data yang berupa catatan-catatan mengenai Jual Beli Hasil Panen Garapan Sawah Perspektif Fikih Muamalah Di Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas.

3. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan dan perilaku objek sasaran.⁵⁴ Penulis menggunakan metode ini untuk melakukan observasi langsung kaitanya dengan tema penulis yaitu Jual Beli Hasil Panen Garapan Sawah Perspektif Fikih Muamalah Di Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas.

E. Metode Analisis Data

Berdasarkan penelitian kualitatif dengan deskriptif-analitis, secara umum penelitian ini dianalisis berdasarkan metode induktif.⁵⁵ Yakni menganalisis berdasarkan fakta yang ditemukan pada suatu fenomena khusus kemudian ditarik kesimpulan pada hasil yang umum. Dalam hal ini peneliti menguraikan hasil penelitiannya berupa hasil Jual Beli Hasil Panen Garapan Sawah Perspektif Fikih Muamalah Di Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas, observasi yang bisa diambil informasi terkait Jual Beli Hasil Panen Garapan Sawah Perspektif Fikih

⁵⁴ *Abdurahmat Fathoni, Metode, hlm. 104*

⁵⁵ *Sefudin Azwar, Metode Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Press, 2010), hlm. 40.*

Muamalah Di Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten
Banyumas.



BAB IV
JUAL BELI HASIL PANEN GARAPAN SAWAH DI DESA
KEDUNGWRINGIN

A. Gambaran Umum Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas

Gambaran umum Desa Kedungwringin Kabupaten Banyumas, Desa Kedungwringin berada di Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas, dengan sebagian besar penduduknya sebagai petani, pedagang, buruh tani wiraswasta dan PNS. Dengan luas wilayah 213,795 hektar ini populasinya dianggap cukup karena dari total penduduk sebesar 7.794, terbagi para laki-laki di desa Kedungwringin sebanyak 3.899 orang dan 3.895 sisanya wanita.

Kecamatan	Patikraja
Kabupaten	Banyumas
Provinsi	Jawa Tengah
Website	http://kedungwringin-ptk.desa.id/page/8295/wilayah-desa
Tipologi	Petani, Pedagang, PNS
Luas	213,795 hektar
Kordinat	-6.976411, 109.118200
Ketinggian	0.00 Meter Diatas Permukaan Laut
Jumlah Penduduk	7.794 Jiwa
Jumlah Laki-laki	3.899 Jiwa
Jumlah Perempuan	3.895 Jiwa

Jumlah Kepala Keluarga	2.139
Kepadatan	7
Kode Pos	53171
Potensi Wisata	Belum Ada

Karakteristik Desa Kedungwringin di Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, dikenal sebagai wilayah agraris yang menggantungkan perekonomiannya pada pertanian. Salah satu praktik yang menonjol adalah jual beli hasil panen garapan sawah. Sistem ekonomi agraris ini diatur oleh norma adat dan praktik sosial yang mengakar dalam budaya masyarakat lokal. Sebagai bentuk transaksi dalam muamalah, jual beli hasil panen di Kedungwringin memiliki karakteristik tersendiri, yang perlu dianalisis dari perspektif fikih muamalah untuk memastikan kesesuaiannya dengan syariat.

Konsep dasar jual beli dalam fikih muamalah dalam fikih muamalah, jual beli (*al-bay'*) adalah transaksi yang bertujuan untuk saling tukar menukar barang atau jasa dengan nilai yang disepakati. Hal ini mencakup syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut sah secara syariat. Rukun jual beli meliputi penjual, pembeli, barang, harga, dan ijab qabul. Di Desa Kedungwringin, hasil panen sawah menjadi barang yang diperdagangkan, yang dalam istilah fikih dikenal dengan *bay' al-mahsul*

(jual beli hasil tanaman). Transaksi ini harus mematuhi prinsip keadilan, transparansi, dan menghindari unsur *gharar* (ketidakpastian) serta *riba*.⁵⁶

Jual beli secara tunai dan salam di Kedungwringin, terdapat dua jenis jual beli yang umum dipraktikkan: tunai setelah panen dan salam (jual beli pesanan) sebelum panen. Jual beli tunai dilakukan setelah panen selesai, di mana harga ditetapkan berdasarkan hasil nyata dari panen. Sedangkan jual beli salam terjadi sebelum panen, dengan pembeli membayar terlebih dahulu harga panen yang belum dipetik. Dalam pandangan fikih, jual beli salam sah selama spesifikasi barang (jenis, kualitas, kuantitas) dijelaskan secara rinci dan tidak ada ketidakpastian.⁵⁷

Transparansi dalam penentuan harga penentuan harga hasil panen di Kedungwringin sering kali didasarkan pada kesepakatan lisan antara petani dan pembeli, dengan memperhitungkan faktor seperti kualitas panen, kuantitas, dan harga pasar. Dalam pandangan fikih, aspek ini penting karena harga harus disepakati secara jelas untuk menghindari *gharar*. Harga yang tidak transparan atau disepakati tanpa pertimbangan yang jelas dapat menimbulkan ketidakadilan, yang bertentangan dengan prinsip jual beli dalam Islam.⁵⁸

⁵⁶ Abdurrahman Misno, "Teori Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 1, no. 2 (2013): 76, <https://doi.org/10.30868/am.v1i02.113>, diakses pada hari Jumat 10 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB.

⁵⁷ Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 39.

⁵⁸ Abdurrahman Misno, "Teori Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 1, no. 2 (2013): 76, <https://doi.org/10.30868/am.v1i02.113>, diakses pada hari Jumat 10 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB.

Peran adat lokal dalam transaksi adat lokal memainkan peran penting dalam praktik jual beli di Kedungwringin. Norma-norma adat yang mengatur hubungan sosial antara penjual dan pembeli sering kali dijadikan dasar dalam transaksi. Meskipun adat memiliki legitimasi dalam Islam, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, tetap perlu ada pengawasan untuk memastikan bahwa unsur-unsur dalam transaksi sesuai dengan fikih muamalah, terutama dalam hal keadilan dan kejujuran.⁵⁹

Unsur *gharar* dan upaya pencegahannya *gharar*, atau ketidakpastian dalam transaksi, dapat terjadi dalam jual beli hasil panen jika spesifikasi panen tidak dijelaskan secara jelas atau jika transaksi dilakukan sebelum panen tanpa memperhitungkan risiko gagal panen. Dalam konteks Kedungwringin, risiko cuaca atau hama dapat mempengaruhi hasil panen, sehingga penting bagi para pihak untuk membuat kesepakatan yang memperhitungkan faktor risiko ini, agar tidak terjadi kerugian yang sepihak dan transaksi tetap sah secara syariat.

Keadilan dalam pembagian keadilan dalam pembagian hasil panen antara pemilik lahan, penggarap, dan pembeli menjadi salah satu aspek penting dalam fikih muamalah. Pembagian yang tidak adil dapat menimbulkan konflik dan menyalahi prinsip syariah. Dalam Islam, prinsip keadilan (*al-'adl*) harus diterapkan, di mana setiap pihak yang terlibat

⁵⁹ Saifudin, Saifudin. "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sawah Garapan di Desa Megulung Kidul Kabupaten", *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5, no. 4 (2021): 74, <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2405>, diakses pada hari Jumat 10 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB.

mendapatkan bagiannya sesuai dengan kontribusi dan kesepakatan yang dibuat sebelumnya.

Jual beli hasil panen dalam konteks ekonomi syariah praktik jual beli hasil panen di Kedungwringin dapat dilihat sebagai bagian dari ekonomi syariah, di mana transaksi dilakukan dengan mematuhi aturan syariat. Dalam kerangka ekonomi syariah, transaksi ini harus mengedepankan kemaslahatan bersama, menghindari eksploitasi, serta memperhatikan kesejahteraan seluruh pihak yang terlibat, baik petani, penggarap, maupun pembeli. Hal ini menegaskan pentingnya nilai-nilai sosial yang adil dan transparan dalam setiap transaksi.⁶⁰

Tantangan dan peluang dalam mengaplikasikan fikih muamalah tantangan utama dalam praktik jual beli hasil panen di Kedungwringin adalah memastikan bahwa semua pihak memahami prinsip-prinsip fikih muamalah yang relevan, terutama dalam hal menghindari gharar dan riba. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya ekonomi syariah, terdapat peluang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesesuaian transaksi dengan syariah, sehingga dapat menciptakan harmoni antara adat lokal dan hukum Islam dalam transaksi agraris.⁶¹

⁶⁰ Fahmi Sodiq, "Praktik Timbangan pada Jual Beli Beras di desa Teja Timur Pamekasan Perspektif Etika Bisnis Islam". *Disertasi* tidak diterbitkan (Madura: Institut Agama Islam Negeri Madura, 2020), hlm. 31., <http://etheses.iainmadura.ac.id/id/eprint/202>, diakses pada hari Jumat 10 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB.

⁶¹ Dimayuddin Djuani, *Pengantar fiqh muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm. 128.

Transaksi jual beli hasil panen di Kedungwringin mencerminkan dinamika ekonomi agraris lokal yang khas. Dengan analisis berdasarkan fikih muamalah, dapat dipastikan bahwa transaksi ini dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberkahan dalam transaksi.

B. Praktik Jual Beli Hasil Panen Garapan Sawah Di Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas

Penggarapan sawah dilakukan setelah terjadi kesepakatan dalam akad pada kedua belah pihak. Akad diucapkan pertama kali oleh para pembeli beras yang membutuhkan beras dengan menawarkannya kepada orang yang kira-kira dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas sawahnya. Saya membeli hasil panen garapanmu sebanyak 4 kali panen. Sehingga para pembeli beras membayar uang diawal kepada penggarap sawah. Pada akadnya transaksi para pembeli beras dengan penggarap sawah di Desa Kedungwringin menggunakan akad jual beli.⁶²

Transaksi dilakukan secara langsung, menggunakan lisan, dan tidak tertulis. Pajak tanah ditanggung kepada pemilik sawah, jadi pemilik sawah bertanggung jawab atas pupuk, pengiyangan, traktor serta semua biaya operasinal dalam penggarapan sawah sampai panen padi. Panen padi dihasilkan tiga bulan terhitung dari pertama kali penanaman bibit padi dengan melalui proses penggarapan, penanaman bibit padi, pempupukan, pengiangan lalu barulah dipanen. Dalam prosesnya yang panjang, perairan

⁶² Zen (Pembeli Beras) Wawancara pada tanggal 7 Mei 2024.

dialirkan melalui irigasi yang sudah tersedia ditambah dengan air hujan yang menyirami sawah. Menurut informasi yang penulis peroleh, satu kali garapan dihargai Rp. 1000.000, itu semua sudah termasuk biaya bajak Rp. 70.000 perhari dan biasanya dilakukan selama 3 hari yaitu Rp. 210.000, biaya traktor Rp. 100.000, biaya tandur Rp. 70.000 dan biaya pembelian padi sebanyak 20 kg Rp. 80.000 dan semua biaya perawatan penanaman padi sampai panen nanti.⁶³ Harga garapan sawah untuk 4 kali garapan dengan luas tanah 600 m² dihargai Rp.4.000.000. pada hasilnya setiap 1 kali garapan yang hasilnya bagus bisa menghasilkan 3 Dacin pari/300 kg pari tetapi jika banyak hama hasil panennya hanya menghasilkan 2 dacin pari/200 kg, setiap 1 dacin / 100 kg pari biasa di hargai Rp. 400.000.⁶⁴

C. Pandangan Fikih Muamalah Dalam Praktek Jual Beli Hasil Panen Garapan Sawah Di Desa Kedungwringin

Jual beli dalam islam jual beli merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Dalam konteks pertanian, jual beli hasil panen sawah merupakan aktivitas ekonomi yang umum terjadi di masyarakat agraris, seperti di pedesaan Indonesia. Prinsip-prinsip jual beli dalam Islam harus memenuhi syarat keadilan, kejelasan akad, serta kesepakatan kedua pihak. Berdasarkan hukum fikih muamalah, jual beli hasil panen harus mengikuti aturan-aturan khusus agar transaksi tersebut sah dan tidak merugikan salah satu pihak.

⁶³ Daud (Penggarap Sawah) Wawancara tanggal 7 Mei 2024.

⁶⁴ Tohir (Penggarap Sawah) Wawancara tanggal 7 Mei 2024.

Pengertian hasil panen dalam muamalah hasil panen merujuk pada produk-produk pertanian yang dihasilkan dari lahan sawah, seperti padi, jagung, atau hasil tanaman lainnya. Menurut fikih muamalah, barang yang menjadi objek jual beli haruslah barang yang halal, bermanfaat, dan dimiliki secara sah oleh penjual. Dalam hal hasil panen sawah, barang tersebut harus sudah terlihat wujudnya atau jelas jenis dan kuantitasnya sebelum transaksi dilakukan untuk menghindari gharar (ketidakpastian).

Syarat-syarat jual beli dalam fikih muamalah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar jual beli dalam fikih muamalah sah. Pertama, adanya ijab dan kabul, yaitu pernyataan dari penjual dan pembeli yang menyepakati transaksi. Kedua, barang yang dijual harus diketahui kualitas dan kuantitasnya secara pasti oleh kedua pihak. Ketiga, transaksi tersebut harus dilakukan tanpa adanya paksaan. Dalam jual beli hasil panen, penting untuk menegaskan bahwa barang yang diperjualbelikan adalah milik penjual dan sudah berada dalam kondisi siap dijual.⁶⁵

Jual beli dengan akad salam dalam konteks jual beli hasil panen yang belum dipanen, Islam memperbolehkan akad salam. Akad salam adalah bentuk jual beli di mana pembeli membayar di muka untuk barang yang akan diserahkan di kemudian hari. Dalam kasus hasil panen, pembeli bisa membayar terlebih dahulu dengan ketentuan penjual akan menyerahkan hasil panen tersebut ketika tiba masa panen. Namun, dalam

⁶⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985), 341.

akad salam, spesifikasi hasil panen, seperti jenis dan jumlahnya, harus dijelaskan dengan detail untuk menghindari kerugian atau perselisihan.

Hukum jual beli hasil panen yang belum tampak menurut fikih, menjual hasil panen yang belum tampak atau belum matang sepenuhnya dilarang jika tidak melalui akad salam. Hal ini karena adanya unsur *gharar* atau ketidakpastian dalam transaksi tersebut. Misalnya, menjual hasil panen padi yang masih hijau atau belum siap dipanen bisa berpotensi merugikan salah satu pihak, karena kualitas dan kuantitas hasil panen belum dapat dipastikan. Islam menekankan pentingnya kepastian dalam transaksi agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Penerapan akad salam dalam pertanian akad salam menjadi solusi bagi petani yang membutuhkan modal sebelum masa panen. Dengan akad ini, petani bisa menerima pembayaran di muka untuk hasil panen yang akan datang, dan pembeli mendapatkan kepastian barang yang akan diterimanya pada waktu yang ditentukan. Misalnya, seorang petani padi bisa menjual hasil panennya kepada pembeli dengan akad salam, di mana mereka sepakat pada harga, jenis, dan jumlah padi yang akan diserahkan setelah masa panen tiba.

Larangan dalam jual beli hasil panen larangan utama dalam jual beli hasil panen adalah adanya unsur spekulasi atau *gharar*. Sebagai contoh, menjual hasil panen yang belum terlihat dengan harga yang tidak pasti atau menjual panen sawah yang belum mencapai masa siap panen dianggap tidak adil dalam Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab fikih muamalah, jual

beli yang tidak memenuhi syarat kejelasan barang dan harga dianggap batal (tidak sah).⁶⁶

Manfaat jual beli hasil panen dalam ekonomi syariah jual beli hasil panen dengan memenuhi syarat-syarat fikih memberikan manfaat besar dalam membangun ekonomi syariah yang adil. Dengan sistem ini, baik petani sebagai penjual maupun pembeli dapat bertransaksi secara aman tanpa adanya risiko yang besar. Petani yang menjual hasil panennya mendapatkan keuntungan dari barang yang mereka usahakan, sementara pembeli mendapatkan barang yang sesuai dengan kesepakatan awal. Ini menciptakan harmoni dalam ekonomi agraris yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

Studi kasus jual beli hasil panen di pedesaan Indonesia Di banyak pedesaan Indonesia, praktik jual beli hasil panen sering terjadi dengan akad salam. Para petani yang memerlukan modal untuk perawatan sawah sering kali menjual hasil panennya kepada tengkulak atau pengepul. Namun, tidak jarang terjadi ketidakadilan dalam transaksi ini, terutama ketika harga ditentukan secara sepihak oleh tengkulak. Untuk itu, penerapan fikih muamalah yang benar sangat penting agar transaksi jual beli hasil panen bisa berjalan dengan adil dan tanpa eksploitasi.⁶⁷

Jual beli hasil panen garapan sawah dalam pandangan fikih muamalah harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kejelasan, dan

⁶⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2003), hal 50-51.

⁶⁷ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hal 202-203.

tidak adanya gharar. Akad salam bisa menjadi solusi yang baik bagi para petani yang ingin menjual hasil panennya sebelum masa panen tiba, namun dengan tetap memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam fikih. Dengan memahami dan menerapkan konsep ini, masyarakat agraris dapat menjalankan transaksi yang sesuai syariat sekaligus memperkuat perekonomian mereka secara adil dan berkelanjutan.

Latar belakang praktik jual beli di Desa Kedungwringin, yang terletak di Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, merupakan wilayah agraris yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Jual beli hasil panen sawah menjadi salah satu transaksi ekonomi penting di desa ini. Praktik ini memerlukan kajian mendalam dari perspektif fikih muamalah untuk memastikan keabsahan, keadilan, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam praktiknya, masyarakat sering kali melakukan transaksi jual beli hasil panen dengan berbagai cara yang melibatkan pemilik lahan, penggarap, dan pembeli.

Konsep jual beli dalam fikih muamalah dalam fikih muamalah, jual beli (*al-bay'*) adalah akad yang digunakan untuk memindahkan kepemilikan suatu barang dari satu pihak ke pihak lain dengan imbalan tertentu. Untuk sahnyanya transaksi jual beli, harus memenuhi syarat dan rukun yang meliputi adanya penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, harga, serta adanya ijab dan qabul. Dalam konteks jual beli hasil panen sawah, objek yang diperjualbelikan adalah produk pertanian yang menjadi barang (*ma'qud alaih*) dari transaksi tersebut. Fikih mengatur bahwa barang harus jelas

spesifikasinya dan tidak mengandung *gharar* (ketidakpastian) atau unsur *riba*.⁶⁸

Praktik jual beli salam dalam jual beli hasil panen salah satu jenis transaksi yang sering ditemukan dalam jual beli hasil panen di Kedungwringin adalah jual beli salam. Salam adalah akad di mana pembayaran dilakukan di muka, sementara barang yang diperjualbelikan akan diserahkan di masa depan. Dalam jual beli hasil panen, pembeli membayar terlebih dahulu dengan kesepakatan bahwa hasil panen akan diserahkan setelah waktu panen tiba. Menurut fikih, akad salam diperbolehkan selama barang yang diperjualbelikan jelas spesifikasinya dan waktu penyerahannya ditentukan dengan pasti. Hal ini memastikan bahwa tidak ada unsur *gharar* dalam transaksi.

Keadilan dalam penentuan harga panen dalam praktik jual beli hasil panen, penentuan harga sering kali dilakukan melalui negosiasi antara pemilik panen dan pembeli. Fikih muamalah menekankan pentingnya keadilan dalam penentuan harga agar tidak ada pihak yang dirugikan. Harga harus ditetapkan dengan mempertimbangkan kualitas dan kuantitas hasil panen, serta kondisi pasar. Keadilan dalam transaksi merupakan salah satu prinsip penting dalam Islam, dan praktik penentuan harga yang tidak adil atau tidak transparan dapat mengarah pada ketidakhalalan transaksi.

⁶⁸ Dimayuddin Djuani, *Pengantar fiqh muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm.128.

Transparansi dalam transaksi salah satu aspek penting dalam jual beli hasil panen adalah transparansi antara penjual dan pembeli. Islam mendorong praktik transaksi yang jujur dan transparan, di mana semua informasi terkait barang yang diperjualbelikan harus dijelaskan secara rinci. Dalam jual beli hasil panen, penting bagi penjual untuk menjelaskan kondisi panen, termasuk jumlah, kualitas, dan potensi risiko. Ketidakjelasan informasi atau pengabaian unsur-unsur penting ini dapat menimbulkan *gharar*, yang dapat merusak kesahan akad dalam pandangan syariat.⁶⁹

Potensi *gharar* dalam jual beli panen dan pencegahannya *gharar*, atau ketidakpastian, menjadi salah satu tantangan dalam jual beli hasil panen. *Gharar* dapat muncul jika hasil panen belum jelas, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, terutama jika transaksi dilakukan sebelum masa panen tiba. Untuk menghindari *gharar*, dalam fikih muamalah, transaksi harus memastikan kejelasan barang yang diperjualbelikan, sehingga pembeli tidak dirugikan akibat adanya ketidakpastian tersebut. Di Kedungwringin, praktik jual beli harus mempertimbangkan risiko cuaca dan hama yang dapat mempengaruhi hasil panen, dengan cara membuat kesepakatan yang adil bagi semua pihak.

Iya, prinsip utamanya adalah adil dan transparan. Sebelum mulai kerja sama, mereka biasanya membuat kesepakatan lisan di depan saksi. Kalau ada masalah di tengah jalan, mereka selesaikan dengan musyawarah. Kami di desa juga sering memberikan arahan supaya semuanya berjalan lancar sesuai ajaran agama dan hukum adat.⁷⁰

⁶⁹ Saifudin, Saifudin. "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sawah Garapan di Desa Megulung Kidul Kabupaten", *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5, no. 4 (2021): 74, <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2405>, diakses pada hari Jumat 10 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB.

⁷⁰ Fuad (Pembeli Beras) Wawancara pada tanggal 7 Mei 2024.

Peran adat dan hukum islam dalam transaksi di Desa Kedungwringin, praktik jual beli hasil panen juga dipengaruhi oleh norma adat yang telah berlangsung turun-temurun. Islam menghormati adat setempat selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, dalam praktik jual beli hasil panen, penting untuk menjaga keseimbangan antara mengikuti adat lokal dan mematuhi aturan fikih muamalah. Adat yang tidak bertentangan dengan syariah dapat menjadi dasar hukum muamalah, namun adat yang mengandung unsur zhalim atau ketidakadilan harus dihindari.

Distribusi keuntungan dan keadilan sosial islam menekankan pentingnya keadilan sosial dalam semua bentuk muamalah. Dalam konteks jual beli hasil panen, keuntungan yang diperoleh dari transaksi harus dibagi dengan adil antara pemilik lahan dan penggarap jika mereka bekerja sama dalam kemitraan.⁷¹

Optimalisasi jual beli hasil panen dalam kerangka syariah praktik jual beli hasil panen di Desa Kedungwringin dapat dioptimalkan dengan memperkuat kesadaran masyarakat akan prinsip-prinsip fikih muamalah. Dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan kesepakatan yang jelas, transaksi dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat. Upaya untuk menghindari *gharar*, *riba*, dan ketidakadilan akan memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat lokal. Oleh karena itu, edukasi

⁷¹ Tohir (Penggarap Sawah) Wawancara tanggal 7 Mei 2024.

mengenai fikih muamalah sangat penting untuk menjaga keberkahan dalam transaksi jual beli hasil panen di desa ini.

Jual beli hasil panen di Desa Kedungwringin, jika dipraktikkan sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah, akan menciptakan lingkungan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, serta memberikan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Jual Beli Hasil Panen Garapan Sawah Perspektif Fikih Muamalah Di Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli hasil panen sawah di Desa Kedungwringin dilakukan dengan sistem pembayaran di muka yang mencakup hasil panen selama empat kali panen. Transaksi dilakukan secara sederhana melalui ijab kabul antara penjual dan pembeli. Pembayaran dilakukan di awal sebelum hasil panen tersedia, dengan kesepakatan mengenai jumlah, jenis hasil panen, waktu penyerahan, dan harga. Pada praktiknya terdapat ketidakpastian hasil panen akibat faktor cuaca dan hama terkait dengan hasil panennya, yang dapat memengaruhi keuntungan kedua belah pihak.
2. Akad salam memberikan jaminan kejelasan dan kepastian dalam transaksi serta mengurangi risiko *gharar* atau ketidakpastian. Jual beli hasil panen di Desa Kedungwringin menggunakan akad salam dalam fikih muamalah. Pembayaran dilakukan di awal dengan kesepakatan yang jelas mengenai spesifikasi hasil panen, jumlah, dan waktu penyerahan. Pada praktik sudah sesuai dengan prinsip akad salam, tetapi masih ditemukan kendala seperti ketidakjelasan dalam penetapan harga

dan risiko gagal panen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemahaman masyarakat tentang akad salam untuk memastikan praktik jual beli yang lebih adil dan sesuai dengan syariat Islam.

B. Saran-saran

1. Pembahasan ini jarang sekali orang mengetahuinya, alangkah baiknya jika pembahasan yang jarang sekali orang mengetahuinya dibahas di majelis-majelis ilmu dimaksudkan agar masyarakat mengetahuinya.
2. Sebaiknya penjual dan pembeli membuat kesepakatan yang memperbolehkan negosiasi harga jika hasil panen tidak sesuai harapan, untuk mengurangi ketidakpastian.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, Imam Taqiyuddin, t.th, *Kifayatul al-Akhyar Juz I*, Surabaya: Darul Ilmi.
- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Al-Ansari, Syeikh Abi Zakaria, t.th, *Fath al-Wahab Juz 1*, Singapura: Sulaiman Mar'I.
- Al-Jaziri, Abd.al-Rahman. 2003. *Kitab Fiqh Ala al-Mazahib alArba'ah*. Turki: Ikhla Wakif.
- Al-Zuhaily, Wahbah, t.th, *al-Fiqh al islami wa adilah Juz IV*, Mesir: Dar Fikr.
- Ash-Shiddiqiey, TM.Hasby. 1979. *Pengantar Mu'amalah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Azwar, Sefudin. 2010. *Metode Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press.
- Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis. 1996. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dimyauddin, Djuwaini. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. 2012. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Ibnu Hajar Al-Asqalany. 1958. *Bulughul Maram Juz III*, Nur Amaliyah, Semarang.
- Ibnu Majah, t.th, *Sunnah Ibnu Majah*. Bandung: al-Ma'arif.
- Imam Muslim, t.th, *Shahih Muslim*. Beirut: Darul Fikr.
- Khumedi Ja'far. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung.

- M.Quraish Shihab. 2002. *Tafsir Al-Mishbah vol.1*. Jakarta: Lentera Hati.
- Masduki, Nana. 1987. *Fiqh Mu'amalah Madiyah*. Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Rozalinda. 2016. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ruslan, Rosady. 2004. *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suryabatra, Sumadi. 2022. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syaikh Muhammad bin Ibrahim at-Tuwaijiri. *Ringkasan Fiqih Islam (4): Bab Muamalah*, terj. Team Indonesia islamhouse.com (dipublikasikan melalui www.islamhouse.com).
- Waluyo, Bambang. 1996. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yusuf, A. Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Gabungan*. Jakarta: Kencana.

SKRIPSI

- Baharuddin, Badriani. 2020. "Mekanisme Pencatatan Praktek Bagi Hasil Kerja Sama Garapan Sawah di Kelurahan Tiroang Kabupaten Pinrang (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)". *Skripsi* Parepare: IAIN Parepare.
- Pratiwi, Nina. 2021. "Kajian Fiqih Terhadap Praktek Garapan Sawah Di Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus". *Skripsi* Kudus: IAIN Kudus.
- Sodiq, Fahmi. 2020. *Praktik Timbangan pada Jual Beli Beras di Desa Teja Timur Pamekasan Perspektif Etika Bisnis Islam*. *Diss.* INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA.

JURNAL

- Misno, Abdurrahman. 2013. "Teori Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah". *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 1.02.
- Saifudin. 2021. "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sawah Garapan di Desa Megulung". *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5, no. 4: 1012-1021.
- Saifudin, Saifudin. 2021. "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sawah Garapan di Desa Megulung Kidul Kabupaten". *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5.4.
- Saprida. 2016. "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli". *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 4 No. 1*.
- Setiawan Budi Utomo. *Trading Sekuritas dan Jual Beli Saham Menurut Syariah*.
- Winarso, Bambang. 2012. "Dinamika Pola Penguasaan Lahan Sawah di Wilayah Pedesaan di Indonesia". *Jurnal Pertanian Terapan* 12, no. 3: 137-149.
- Yusuf Al-Subaily. *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern*, terj. Erwandi Tarmizi (t.t.p: t.p, t.t), hal. 4.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEDOMAN WAWANCARA

A. Hasil Wawancara dengan Penggarap Sawah

Saya: Bagaimana praktik jual beli hasil panen sawah di Desa Kedungwringin, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas?

Tohir: Biasanya transaksi dilakukan secara langsung, hanya dengan lisan, tanpa perjanjian tertulis. Semua pajak tanah menjadi tanggung jawab pemilik sawah. Selain itu, pemilik sawah juga yang menanggung biaya operasional seperti pupuk, pengairan, traktor, hingga semua kebutuhan selama proses penggarapan sawah sampai panen.

Saya: Bagaimana proses penggarapan sawah di Desa Kedungwringin?

Daud: Biasanya, panen padi membutuhkan waktu sekitar tiga bulan sejak penanaman. Prosesnya dimulai dari pengolahan lahan, penanaman bibit padi, pemupukan, pengairan, hingga akhirnya panen.

Saya: Bagaimana cara akad dilakukan dalam praktik jual beli hasil panen di sini?

Tohir: Sebelum penggarapan sawah dimulai, biasanya ada kesepakatan awal antara pembeli dan penggarap. Pembeli biasanya menawarkan kesepakatan kepada orang yang dipercaya bisa mengelola sawah dengan baik. Contohnya, "Saya ingin membeli hasil panenmu selama 4 kali musim panen." Setelah itu, pembeli akan membayar uang di awal kepada penggarap sawah.

Saya: Bagaimana akad tersebut dijalankan?

Daud: Biasanya akadnya berupa transaksi jual beli biasa, dilakukan secara langsung menggunakan lisan tanpa kontrak tertulis.

Saya: Apa tujuan Bapak melakukan praktik seperti ini?

Daud: Tujuan utamanya karena ada kebutuhan bersama. Saya ingin mendapatkan penghasilan, sementara orang lain membutuhkan beras.

Tohir: Saya melakukannya untuk menambah penghasilan sekaligus menyisihkan sebagian untuk tabungan.

B. Hasil Wawancara dengan Pembeli Hasil Panen

Saya: Bagaimana praktik jual beli hasil panen sawah di Desa Kedungwringin?

Fuad: Untuk sekali garapan, biayanya sekitar Rp1.000.000. Itu sudah termasuk biaya membajak sawah Rp70.000 per hari (biasanya selama tiga hari, jadi total Rp210.000), biaya traktor Rp100.000, biaya tanam (tandur) Rp70.000, dan pembelian padi sekitar 20 kg seharga Rp80.000. Semua itu sudah termasuk biaya perawatan hingga panen.

Zen: Kalau untuk empat kali garapan dengan luas sawah 600 m², harganya biasanya Rp4.000.000. Hasilnya tergantung, kalau panen bagus bisa mencapai 3 dacin pari (300 kg), tapi kalau banyak hama biasanya hanya 2 dacin (200 kg). Satu dacin (100 kg pari) biasanya dihargai Rp400.000.

Saya: Apa tujuan Bapak melakukan praktik seperti ini?

Fuad: Karena saya butuh beras untuk kebutuhan sehari-hari.

Zen: Saya tidak punya sawah sendiri, jadi ini satu-satunya cara saya mendapatkan hasil panen untuk kebutuhan saya.



DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 1: Wawancara dengan Pembeli Hasil Panen



Gambar 2: Wawancara dengan Pembeli Hasil Panen



Gambar 1: Wawancara dengan Penggarap Sawah



Gambar 4: Wawancara dengan Penggarap Sawah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Falah Nur Hidayah
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 22 Desember 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Griya Asri 1 Blok B.10 No.07 Rt. 02/031
Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi

Nama Orangtua

Ayah : Ahmad Ali
Ibu : Nur Amaliyah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. MI YAPINK 03. (2008-2013)
- b. MTS YAPINK 01. (2013-2016)
- c. MA AR-RIDLO. (2016-2019)
- d. S-1 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Pondok Pesantren Raudlotul 'ilmi
- b. Pondok Pesantren Darusalam

Purwokerto, 22 Desember 2024

Yang menyatakan,



FALAH NUR HIDAYAH
NIM. 1917301139